



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Aris bin H. Malle;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/1 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan alamat lain Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan kawan, Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 5/Pen.PH/Pid.Sus/III/2021/PN Snj. tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 10/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pid.Sus/2020/PN Snj. tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS BIN H. MALLE oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kecil yang di duga narkoba jenis sabu yang di timbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,96 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah tempat rokok Gudang Garam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARIS BIN H. MALLE pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar 22.00 Wita menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU HANNY WILLEM, S.H menindak lanjuti informasi tersebut pada saat tiba di tempat tersebut, tim SatNarkoba Polres Sinjai melihat seorang lelaki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sedang berdiri di pekarangan rumahnya kemudian dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan celana kantong belakang sebelah kiri yang dipakai berupa tempat rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar sabu. Dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan kalau sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang tidak di kenal namanya hanya kenal muka melalui lel. MAIL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat judi sabung ayam di Desa Pangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.00 wita. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Sinjai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4517/NNF/XI/2020 pada hari Senin tanggal 09 November 2020, 2(dua) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,3733 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARIS BIN H. MALLE pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar 22.00 Wita menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU HANNY WILLEM, S.H menindak lanjuti informasi tersebut pada saat tiba di tempat tersebut, tim SatNarkoba Polres Sinjai melihat seorang lelaki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sedang berdiri di pekarangan rumahnya kemudian dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dicelana kantong belakang sebelah kiri yang dipakai berupa tempat rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar sabu. Dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan kalau sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang tidak di kenal namanya hanya kenal muka melalui lel. MAIL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat judi sabung ayam di Desa Pangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.00 wita. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Sinjai;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4517/NNF/XI/2020 pada hari Senin tanggal 09 November 2020, 2(dua) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,3733 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARIS BIN H. MALLE pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar 22.00 Wita menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU HANNY WILLEM, S.H menindak lanjuti informasi tersebut pada saat tiba di tempat tersebut, tim SatNarkoba Polres Sinjai melihat seorang lelaki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sedang berdiri di pekarangan rumahnya kemudian dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan celana kantong belakang sebelah kiri yang dipakai berupa tempat rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar sabu. Dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan kalau sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang tidak di kenal namanya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kenal muka melalui lel. MAIL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat judi sabung ayam di Desa Pangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.00 wita. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Sinjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4517/NNF/XI/2020 pada hari Senin tanggal 09 November 2020, 2(dua) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,3733 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARMAN TAIYEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pekarangan rumahnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) sendok takar sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di tempat sabung ayam yang berada di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mail;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. AGUSTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pekarangan rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) sendok takar sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di tempat sabung ayam yang berada di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mail;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA saat Terdakwa sedang membakar sampah di pekarangan rumahnya yang beralamat di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Agustang beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) sendok takar sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di tempat sabung ayam yang berada di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mail;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Mail dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 November 2020 yang dilakukan oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4517/NNF/XI/2020 tanggal 9 November 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10098/2020/NNF berupa 2 (dua) saset plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,3733 (nol koma tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10099/2020/NNF berupa 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10100/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-014/I/2021/BNNP tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Agustang beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pekarangan rumahnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) sendok takar sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di tempat sabung ayam yang berada di Desa Palangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mail;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 November 2020 yang dilakukan oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4517/NNF/XI/2020 tanggal 9 November 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10098/2020/NNF berupa 2 (dua) saset plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,3733 (nol koma tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10099/2020/NNF berupa 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10100/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-014/I/2021/BNBP tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Agustang beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pekarangan rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) sendok takar sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di tempat sabung ayam yang berada di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mail dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 November 2020 yang dilakukan oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4517/NNF/XI/2020 tanggal 9 November 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10098/2020/NNF berupa 2 (dua) saset plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,3733 (nol koma tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10099/2020/NNF berupa 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10100/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-014/I/2021/BNNP tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aris bin H. Malle tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Juanda Maulud Akbar, S.H., Penuntut Umum,
dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)